



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATUAN BUPATI TEGAL
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, maka perlu diatur lebih lanjut Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
6. Dinas Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satpol PP Kabupaten Tegal.
8. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Kepala Satpol PP yang selanjutnya disebut Kepala adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Satpol PP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah organisasi bersifat khusus penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian;
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas merupakan UPTD Dinas penyelenggara urusan pemerintahan di bidang

kesehatan sebagai unit organisasi fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satpol PP berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas dan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (4) Dinas dan Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Pada Dinas Daerah dan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (6) Khusus pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dibentuk unit organisasi khusus berupa RSUD yang terdiri dari :
- a. RSUD dr. Soeselo; dan
 - b. RSUD Suradadi.
- (7) Dinas- Dinas dan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - o. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - r. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan; dan
 - s. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 3

- (1) Dinas dan Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari Kepala, Sekretariat yang terdiri dari Subbagian, Bidang yang terdiri dari Seksi, UPTD, dan kelompok jabatan Fungsional.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) butir 1 terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian yang terdiri dari subbagian, Kepala Bidang yang terdiri dan seksi dan kelompok jabatan fungsional;
- (3) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) butir 2 terdiri dari Direktur, Kepala Bagian yang terdiri dari subbagian, Kepala Bidang yang terdiri dan seksi dan kelompok jabatan fungsional;
- (4) Penempatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat pada Dinas dan Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Subbagian pada Sekretariat Dinas dan Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Bidang pada Dinas dan Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Seksi pada Dinas dan Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 5

- (1) Wakil Direktur pada RSUD dr. Soeselo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bagian pada RSUD dr. Soeselo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (3) Bidang pada RSUD dr. Soeselo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Subbagian pada RSUD dr. Soeselo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Seksi pada RSUD dr. Soeselo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD dr. Soeselo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 6

- (1) Bagian pada RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang pada RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Subbagian pada RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Seksi pada RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang pendidikan dan kebudayaan
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD, dan Pendidikan Masyarakat;

2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Seksi Pendidikan Kemasyarakatan;
 3. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Kependidikan SD; dan
 - b. Seksi Kependidikan SMP;
 4. Bidang Kebudayaan, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Seksi Kesenian.
 5. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD; dan
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
 - d. UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :
 1. UPTD Satuan Pendidikan Formal;
 - a. UPTD Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak;
 - b. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar;
 - c. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan Formal yang berasal dari guru yang diberi tugas tambahan.
 2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal;
 - a. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal terdiri atas :
Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang berasal dari Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Ditingkat kecamatan dibentuk satuan koordinasi nonstruktural dengan sebutan Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi, Kepala UPTD Satuan Pendidikan tercantum dalam Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) UPTD satuan Pendidikan Formal dan Non Formal sebagaimana dimaksud huruf d, dan Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf f, tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan yang meliputi pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan kesehatan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang kesehatan ;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kesehatan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan;
 - b. Seksi Standarisasi, Mutu dan Perizinan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Farmasi Perbekalan Kesehatan.

2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Pembiayaan Kesehatan;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
4. Bidang Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - b. Seksi Gizi Masyarakat; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- d. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - 1) UPTD Gudang Farmasi Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;
 - 2) UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;
 - 3) UPTD Wisata Kesehatan Jamu Kelas B, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - 4) UPTD PUSKESMAS, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha.
- e. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :
 - 1) RSUD dr. Soeselo, terdiri atas;
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur, terdiri atas :
 1. Wakil Direktur Pelayanan; dan
 2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
 - c. Bidang, terdiri atas 3 (tiga) Bidang :
 1. Bidang Pelayanan Medis, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus; dan
 - b. Seksi Pelayanan Medis Rawat Inap.
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus; dan
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap.

3. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pelayanan Penunjang Medis; dan
 - b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis.
 - d. Bagian, terdiri dari 3 (tiga) Bagian, yaitu :
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri atas 3 (tiga) Subbagian :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Hukum, Humas dan Kerjasama;
 2. Bagian Keuangan, terdiri atas 2 (dua) Subbagian :
 - a. Subbagian Pendapatan dan Anggaran;
 - b. Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi;
 3. Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan, terdiri atas 2 (dua) Subbagian :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Program; dan
 - b. Subbagian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan;
 - e. Komite;
 - f. Satuan Pengawas Intern;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Instalasi; dan
 - i. Komite, Satuan Pengawas Intern dan Instalasi akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- 2) RSUD Suradadi, terdiri atas :
- a. Direktur;
 - b. Bidang, terdiri atas 2 (dua) Bidang :
 1. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pelayanan Medis; dan
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 2. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pelayanan Penunjang Medis; dan
 - b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis.
 - c. Bagian, terdiri dari 1 (satu) Bagian, yaitu :

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas 2 (dua) Subbagian, :

 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Komite;
 - e. Satuan Pengawas Intern;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Instalasi; dan
 - h. Komite, Satuan Pengawas Intern dan Instalasi akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 4) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 5) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, tercantum dalam Lampiran II.C dan Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 6) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi, Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha UPTD Kesehatan tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 7) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran II.E dan Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 8) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud huruf d, tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Dinas Perkerjaan Umum.

Pasal 9

- (1) Dinas Perkerjaan Umum bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum meliputi bina marga dan sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum yang meliputi bidang jalan, bidang jembatan dan bidang sumber daya air serta pembinaan jasa konstruksi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang bidang pekerjaan umum yang meliputi bidang jalan, bidang jembatan dan bidang sumber daya air serta pembinaan jasa konstruksi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum meliputi bidang jalan, bidang jembatan dan bidang sumber daya air serta pembinaan jasa konstruksi;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang pekerjaan umum yang meliputi bidang jalan, bidang jembatan dan bidang sumber daya air serta pembinaan jasa konstruksi;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi bidang jalan, bidang jembatan dan bidang sumber daya air serta pembinaan jasa konstruksi;

- (3) Susunan organisasi Dinas Perkerjaan Umum, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum; dan
 3. Subbagian Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Jalan, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan jalan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan.
 2. Bidang Jembatan, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Jembatan;
 - b. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jembatan.
 3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 4. Bidang Jasa Konstruksi, Laboratorium, Monitoring dan Evaluasi, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Jasa Konstruksi;
 - b. Seksi Pelayanan Laboratorium dan Sarana Prasarana; dan
 - c. Seksi Program, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.
 - d. UPTD Pekerjaan Umum, yang terdiri dari :

UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Wilayah Kelas A, terdiri atas:

 1. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah I;
 2. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah II;
 3. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah III;
 4. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah IV;
 5. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah V; dan
 6. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah VI;

Struktur Organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Wilayah Kelas A terdiri atas :

 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Perkerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi, Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha UPTD Dinas Perkerjaan Umum tercantum dalam lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 10

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bangunan gedung, bidang tata ruang dan bidang pertanahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Bagunan Gedung, Tata Ruang dan Pertanahan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, bangunan gedung, bidang tata ruang dan bidang pertanahan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, bangunan gedung, bidang tata ruang dan bidang pertanahan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, bangunan gedung, bidang tata ruang dan bidang pertanahan;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, bangunan gedung, bidang tata ruang dan bidang pertanahan;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, bangunan gedung, bidang tata ruang dan bidang pertanahan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Bangunan Gedung, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Bangunan Gedung; dan
 - c. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 2. Bidang Tata Perumahan dan Permukiman, terdiri atas 3 (tiga) Seksi:

- a. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - b. Seksi Pencegahan dan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh; dan
 - c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
3. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pertanahan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas :
- UPTD Keciptakarya Wilayah Kelas A, yang terdiri atas :
- 1. UPTD Keciptakarya Wilayah I;
 - 2. UPTD Keciptakarya Wilayah II;
 - 3. UPTD Keciptakarya Wilayah III;
- Struktur Organisasi UPTD Keciptakarya Wilayah Kelas A terdiri atas :
- a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV.A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi, Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha UPTD Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan tercantum dalam lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kelima

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 11

- (1) Satpol PP bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan Pemadam kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran;

- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya serta Pemadam Kebakaran;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan SATPOL PP; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta Pemadam Kebakaran.

(3) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 2. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - b. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 3. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V.A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Dinas Sosial

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Sosial;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang Sosial;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Sosial; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Sosial.
- (3) Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Pendataan dan Informasi
 - c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
 2. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.
 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas 2 (dua) Seksi:
 - a. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 - b. Seksi Jaminan Sosial;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. UPTD Loka Bina Karya Kelas A, terdiri atas :
1. Kepala UPTD; dan
 2. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI.A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi, Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha UPTD Sosial tercantum dalam lampiran VI.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pasal 13

- (1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, terdiri dari:
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang, terdiri atas :

1. Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Tekstil Dan Aneka, terdiri atas 2 (dua) seksi :
 - a. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi; dan
 - b. Seksi Industri Tekstil, Aneka dan Kerajinan;
2. Bidang Industri Agro, Hasil Hutan dan Kimia, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Industri Agro ; dan
 - b. Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan dan Kimia;
3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pengupahan, Syarat Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Kelembagaan, Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsosnaker);

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. 1. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kelas A, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;

2. UPTD Lingkungan Industri Kecil (LIK) Kelas A, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;

3. UPTD Laboratorium Perindustrian Kelas A terdiri atas:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;

(4) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi, Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha UPTD Perindustrian dan Tenaga Kerja tercantum dalam lampiran VII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 14

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan, Perempuan Perlindungan, Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang, terdiri atas :
1. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
 - b. Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 2. Bidang Perlindungan Anak, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak; dan
 - b. Seksi Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak.
 3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Parameter, Analisa, Advokasi dan Penggerakan kependudukan; dan
 - c. Seksi Keluarga Sejahtera.
 4. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Jaminan Avokasi, KIE dan Pembinaan Lini Lapangan;
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- e. Di tingkat kecamatan dapat dibentuk satuan koordinasi nonstruktural dengan sebutan Koordinator P3AP2 & KB Wilayah Kecamatan yang keberadaannya lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas.
- 4) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi, Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha UPTD Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum dalam lampiran VIII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. pengembangan sarana dan teknologi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan;
- e. pembinaan terhadap UPTD di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan.

(3) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan.
 - 2. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Seksi Penaatan Hukum Lingkungan;
 - 3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Pengurangan Sampah;
 - b. Seksi Penanganan Sampah; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - 1. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A, terdiri atas;
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;
 - 2. UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Kelas B, terdiri atas.
Kepala UPTD;

- (4) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi, Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha UPTD Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 16

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas 2 (dua) Seksi:
 - 1) Seksi Identitas Penduduk; dan
 - 2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari 2 (dua) Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
3. Bidang Pengolahan Informasi dan Administrasi Kependudukan, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengolahan, Penyajian, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - 3) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran X.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 17

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

- (3) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Penataan Desa, terdiri atas 2 (dua) seksi :
 - a. Seksi Pembinaan Pemerintahan Desa; dan
 - b. Seksi Fasilitasi dan Pembinaan Produk Hukum Desa.
 2. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri atas 3 (tiga) seksi:
 - a. Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - c. Seksi Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Aset Desa.
 3. Bidang Pengembangan Desa, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Perekonomian dan Kerjasama Desa; dan
 - b. Seksi Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
 4. Bidang Kemasyarakatan Desa, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat; dan
 - b. Seksi Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam Lampiran XI.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Perhubungan

Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Bidang Keselamatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perhubungan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - b. Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran;
 2. Bidang Angkutan, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal; dan
 - b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 3. Bidang Keselamatan, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Bina Keselamatan; dan
 - b. Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XII.A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi pada Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran XII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 19

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika persandian dan statistik;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika persandian dan statistik;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
- (3) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Seksi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Seksi Pelayanan Hubungan Komunikasi Pemerintahan Daerah dan Publik.
 2. Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Kebijakan SPBE;
 - b. Seksi Tata Kelola SPBE; dan
 - c. Seksi Layanan SPBE;
 3. Bidang Data, Statistik dan Persandian, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Data Statistik; dan
 - b. Seksi Persandian;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (5) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XIII.A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran XIII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 20

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi sumber daya mineral.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi sumber daya mineral;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi sumber daya mineral;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi sumber daya mineral;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi sumber daya mineral.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri atas:
 1. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 2. Bidang Perizinan, terdiri atas 2 (dua) Seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pelayanan Administrasi; dan
 - b. Seksi Pelayanan Teknis.

3. Bidang Informasi, Pengendalian dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Data dan Informasi; dan
 - b. Seksi Pengaduan, Pengendalian dan ESDM.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XIV.A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran XIV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 21

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- (3) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, terdiri atas:
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang, terdiri atas :
 - 1. Bidang Kepemudaan, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan; dan
 - b. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda.
 - 2. Bidang Olahraga, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan, Prestasi dan Rekreasi; dan
 - b. Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga;
 - 3. Bidang Pariwisata, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata;
 - b. Seksi Pemasaran, Promosi dan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, terdiri atas :
 - 1) UPTD Pengelolaan Obyek Wisata Kelas A, terdiri atas;
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;
 - 2. UPTD Pengelolaan Kawasan Gelanggang Olahraga Kelas B, terdiri atas;
Kepala UPTD;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi, Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha UPTD Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata tercantum dalam Lampiran XV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Pasal 22

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan , mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan.

- (3) Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas ;
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Kearsipan, terdiri atas 3 (tiga) Seksi ;
 - a. Seksi Layanan Pemanfaatan Arsip;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Kearsipan; dan
 - c. Seksi Bina Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan.
 2. Bidang Perpustakaan, terdiri atas 3 (tiga) Seksi ;
 - a. Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - b. Seksi Bina Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan; dan
 - c. Seksi Layanan dan Pembudayaan Gemar Membaca.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tercantum dalam Lampiran XVI.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 23

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

(3) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri atas :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Perkebunan; dan
 - c. Seksi Holtikultura.
 2. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Alat, Mesin dan Fisik Prasarana ;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman, Pupuk dan Pestisida; dan
 - c. Seksi Tata Guna Lahan dan Air.
 3. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pengembangan Teknologi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
 4. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :
 - a. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - b. Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan; dan
 - c. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil;.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri atas :
 - 1) UPTD Perlindungan Tanaman Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;
 - 2) UPTD Pembibitan dan Teknologi Pertanian Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;
 - 3) UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;
- f. Untuk mengkoordinasikan tugas penyuluh dapat dibentuk satuan koordinasi nonstruktural dengan sebutan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang keberadaannya lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas.

(4) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi, Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan tercantum dalam Lampiran XVII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Pasal 24

- (1) Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan.
- (3) Susunan organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri atas 2 (dua) Seksi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Nelayan; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Pesisir;
 2. Bidang Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan, terdiri atas 2 (dua) seksi :
 - a. Seksi Pengelolaan Perikanan Budidaya; dan
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 3. Bidang Peternakan, terdiri atas 3 (tiga) seksi :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Seksi Produksi Peternakan; dan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Peternakan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;

- e. UPTD pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, terdiri atas :
 - 1) UPTD Balai Benih Ikan Kelas A, terdiri atas;
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;
 - 2) UPTD Tempat Pelelangan Ikan Kelas B, terdiri atas;
 - a. Kepala UPTD;
 - 3) UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud ayat pada (1), tercantum dalam Lampiran XVIII.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi, Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha UPTD Kelautan, Perikanan dan Peternakan tercantum dalam Lampiran XVIII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Pasal 25

- (1) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, Pengelolaan Pasar, Koperasi dan UMKM.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Pengelolaan Pasar, Koperasi dan UMKM;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Perdagangan, Pengelolaan Pasar, Koperasi dan UMKM;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan, Pengelolaan Pasar, Koperasi dan UMKM;
 - d. pembinaan terhadap UPTD di bidang Perdagangan, Pengelolaan Pasar, Koperasi dan UMKM;
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang Perdagangan, Pengelolaan Pasar, Koperasi dan UMKM.
- (3) Susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang, terdiri atas :

1. Bidang Perdagangan, terdiri atas 2 (dua) Seksi :

a. Seksi Promosi, Bimbingan Usaha dan Pendaftaran perusahaan;
dan

b. Seksi Distribusi dan Tertib Niaga;

2. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri atas 3 (tiga) Seksi :

a. Seksi Perizinan Pedagang Pasar;

b. Seksi Pemberdayaan Pedagang Pasar; dan

c. Seksi Penataan Pasar.

3. Bidang Koperasi, terdiri atas 2 (dua) Seksi :

a. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi; dan

b. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;

4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri atas 3 (tiga) Seksi:

a. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);

b. Seksi Pengembangan Usaha Mikro dan Sektor Informal; dan

c. Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

d. Kelompok Jabatan Fungsional ;

e. UPTD pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, terdiri atas :

1. UPTD Pasar Wilayah Kelas A, terdiri atas :

a) Pasar Wilayah I;

b) Pasar Wilayah II;

c) Pasar Wilayah III;

d) Pasar Wilayah IV;

e) Pasar Wilayah V;

Struktur Organisasi UPTD Pasar Wilayah Kelas A, terdiri atas :

a. Kepala UPTD; dan

b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;

2. UPTD Metrologi Legal Kelas A, terdiri atas :

a. Kepala UPTD; dan

b. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD;

(4) Bagan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud ayat pada (1), tercantum dalam Lampiran XIX.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kepala, Sekretaris, Bidang, Subbagian, Seksi, Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha UPTD Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam Lampiran XIX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan, pimpinan unit organisasi mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (8) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (9) Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV PEJABAT PERANGKAT DAERAH

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Kepala Satpol PP dan Direktur RSUD dr. Soeselo merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (2) Sekretaris Dinas, Sekretaris Satpol PP, Direktur RSUD Suradadi , Wakil Direktur RSUD dr. Soeselo merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala bidang pada Dinas, Kepala Bidang pada Satpol PP, Kepala Bidang pada RSUD dan Kepala bagian pada RSUD merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian, kepala Seksi, kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (5) Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kelas A dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan Pengawas.
- (6) Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru dan/atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala UPTD yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dan segala sesuatu yang timbul akibat diterapkannya Peraturan Bupati, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur tersendiri.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai 1 Januari 2020.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 20 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,




WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 73

LAMPIRAN I.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



KETERANGAN :

———— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi


UPTD SATUAN PENDIDIKAN	
1	SPF TAMAN KANAK-KANAK
2	SPF SEKOLAH DASAR
3	SPF SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
4	SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

BUPATI TEGAL,

Umi Azizah
 UMI AZIZAH

LAMPIRAN II.C
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 73 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 RSUD dr. SOESELO**




KETERANGAN :
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL
[Signature]
 UMI AZIZAH

LAMPIRAN II.D
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 RSUD SURADADI**



KETERANGAN :


- : Garis Komando
- - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN II.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 73 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN**



KETERANGAN :


- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN III.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 7⁵ TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM**



KETERANGAN :


- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 73 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
 KAWASAN PERMUKIMAN,
 TATA RUANG & PERTANAHAN**



KETERANGAN :


- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN V.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 73 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 SATUN POLISI PAMONG PRAJA**




KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - - -** : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH



KETERANGAN :


- : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN VII.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 73 TAHUN 2015
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 TENAGA KERJA**



KETERANGAN :


- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN VIII.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 73 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA**



KETERANGAN :


- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN IX.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 73 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



KETERANGAN :

— : Garis Komando


- - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN X.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 75 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**




KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH



KETERANGAN :


- : Garis Komando
- - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL.

UMI AZIZAH

LAMPIRAN XII.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN**



KETERANGAN :


- : Garis Komando
- : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN XIII.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 73 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



KETERANGAN :


- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN XIV.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 73 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**



KETERANGAN :


- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN XV.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 73 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA & PARIWISATA**



KETERANGAN :


- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 73 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN




KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH



KETERANGAN :

- : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi


UPTD	
1	UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN KELAS A
2	UPTD PEMBIBITAN DAN TEKNOLOGI PERTANIAN KELAS A
3	UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN KELAS A

BUPATI TEGAL.

Umi Azizah
 UMI AZIZAH

LAMPIRAN XVIII.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
 PETERNAKAN**



KETERANGAN :
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

UPTD


1	UPTD BALAI BENIH IKAN KELAS A
2	UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN KELAS B
3	UPTD RUMAH POTONG HEWAN KELAS A

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN IXX.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 73 TAHUN 2019
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS-DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEGAL

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH**



KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH